

# **PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**(Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 499 K/Pid.Sus/2017/PN.Tbl)**

<sup>1</sup>Selly Andriana, <sup>2</sup>Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta

<sup>2</sup>Universitas Esa Unggul, Jakarta

<sup>1</sup>[Sellyandriana2888@gmail.com](mailto:Sellyandriana2888@gmail.com)

<sup>2</sup>[Anatomi@esaunggul.ac.id](mailto:Anatomi@esaunggul.ac.id)

## **ABSTRAK**

Pencucian uang adalah praktik pencucian uang kotor (*dirty money*). Pencucian uang adalah kejahatan yang menghasilkan harta benda dalam jumlah yang sangat besar atau harta kekayaan yang asal-usulnya akibat dari kejahatan yang tersembunyi dengan berbagai cara. Uang kotor ini berasal dari praktik illegal seperti korupsi, suap, penyelundupan, serta kejahatan perbankan dan praktik tidak sehat lainnya. Adanya ketentuan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini, Hakim di nilai belum secara menyeluruh mempertimbangkan putusannya karena tidak melihat bukti-bukti yang ada di persidangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum proses perkara tindak pidana pencucian uang dan apakah pertimbangan Hakim Agung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini terdiri atas data sekunder atau bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, literatur dan data yang meliputi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

***Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Bebas***

### ***ABSTRACT***

Money laundering is the practice of *dirty money*. Money laundering is a crime that results in a large amount of property or property whose origin is the result of a hidden crime in various ways. This dirty money comes from illegal practices such as corruption, bribery, smuggling, as well as banking crimes and other unhealthy practices. The existence of a provision that the Crime of Money Laundering is a stand-alone crime in practice can not be applied purely. Money Laundering Crimes itself is regulated in Law No. 8 of 2010 on prevention and eradication of money laundering crimes. A free verdict is a court ruling that frees the accused from prosecution, because in the opinion of the court the defendant is not proven legally and convincingly guilty of committing the crime charged to him. In this case, the Judge in the value has not thoroughly considered his verdict because he did not see the evidence in the trial. The purpose of this research is to know the legal basis of the criminal process of money laundering and whether the consideration of the Supreme Court is in accordance with the applicable provisions. This research uses normative legal research, where this research consists of secondary data or library materials sourced from books, literature and data that include the Criminal Procedure Law (KUHAP), and Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

***Keywords: Money Laundering Crimes, Free Verdict***